



**PUTUSAN** **SALINAN**  
**Nomor 100 / PID / 2021 / PT TJK**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN -----  
Tempat lahir : Seray-----  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 23 Agustus 1998-----  
Jenis kelamin : Laki-laki-----  
Kebangsaan : Indonesia -----  
Tempat tinggal : Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat -----  
Agama : Islam -----  
Pekerjaan : Buruh Bangunan; -----

Terdakwa Bakti Mulyana alias Boho bin Muhidin ditangkap pada tanggal 11 Maret 2021 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: Sp.Kap/08/III /2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
- 6; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan 21 Juli 2021-----
- 7.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan 19 September 2021 -----



Di Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 85 /Pid.B /2021/PN Liw., tanggal 17 Juni 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:100/Pid/2021/PT TJK tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Nomor Reg .PDM - 17 /Kru / Eoh.2/05/2021 tanggal 11 Mei 2021 sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 10.14 WIB, Terdakwa BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN datang ke Masjid Al-Khotob yang terletak di Pekon Kampung Jawa, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat melalui gerbang Masjid sebelah kanan dengan niat mencuri sandal yang ada di masjid tersebut, kemudian saat di teras Masjid terdakwa melihat Saksi RINALDI Bin AZWAR dan Saksi M. IKBAL SIREGAR Bin AHMAD DARWIS SIREGAR sedang tidur di teras Masjid, kemudian Terdakwa melihat Saksi RINALDI Bin AZWAR tidur dengan menggunakan jaket warna hitam menutupi bagian wajah dari Saksi RINALDI Bin AZWAR dan terdapat 1 (satu) unit handphone merk REAL ME C15 Warna Biru yang posisi nya berada di sebelah Saksi RINALDI Bin AZWAR yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa berjalan merangkak menghampiri Saksi RINALDI Bin AZWAR yang sedang tertidur tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REAL ME C15 Warna Biru milik Saksi RINALDI Bin AZWAR tersebut tanpa seizin Saksi RINALDI Bin AZWAR, kemudian setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk REAL ME C15 Warna Biru tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Masjid Al-Khotob untuk melarikan diri ; -----

---

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 85 / PID / 2021 / PT TJK



- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk REAL ME C15 Warna Biru yang Terdakwa ambil tanpa seizin Saksi RINALDI Bin AZWAR tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk REAL ME C15 Warna Biru tersebut masih berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi RINALDI Bin AZWAR saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REAL ME C15 Warna Biru milik Saksi RINALDI Bin AZWAR, dan akibat dari kejadian tersebut Saksi RINALDI Bin AZWAR mengalami kerugian sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor Reg .PDM : - 17 /Krui / Eoh.2/05/2021 tanggal 10 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti : -----
  - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone;-----
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk REAL ME C15 warna kuning;;
  - 1 (satu) unit handphone merk REAL ME C15 warna Biru IMEI 1 : 865736044293374 IMEI 2 : 865736044293366.-----Dikembalikan kepada Sdr. RINALDI Bin AZWAR.-----
4. Menetapkan agar Terdakwa BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Liwa telah menjatuhkan putusan Nomor: 85/Pid.B/2021/PN Liw., tanggal 17 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Bakti Mulyana Alias Boho Bin Muhidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) unit Handphone merk Real Me C15 warna biru IMEI 1 : 865736044293374, IMEI 2 : 865736044293366;-----
  - 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone;-----
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Real Me C15 warna kuning;----Dikembalikan kepada Saksi Korban Rinaldi bin Azwar;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juni 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:1/Akta. Pid./2021/PN Liw permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa pada 23 Juni 2021, sebagaimana dinyatakan pada Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:1/Akta. Pid.Sus/2021/PN.Liw;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 24 Juni 2021, memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa tanggal 24 Juni 2021;----



Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam Memori Banding tertanggal 22 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 24 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), yang tujuan akhirnya adalah menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya -----
- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang menyidangkan perkara ini dinilai terlalu ringan -----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas dan disesuaikan dengan fakta-fakta dalam persidangan, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan memutus perkara terdakwa BAKTI MULYANA Alias BOHO Bin MUHIDIN sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Reg .PDM : - 17 /Krui / Eoh.2/05/2021 tanggal 10 Juni 2021-----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana dinyatakan pada Surat Keterangan Panitera Muda Pidana tertanggal 1 Juli 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan yang cukup baik kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236



ayat (2) KUHAP masing-masing berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 23 Juni 2021 Nomor W9.U5/912/HK.01/6/2021 ;-----

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari perkara sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan tidak mempelajari perkara yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Liwa tertanggal 1 Juli 2021-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- ---

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor:85/Pid.B/2021/PN Liw., tanggal 17 Juni 2021, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata substansi memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada hal-hal yang baru dimana semua telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan, -----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana selain untuk memberikan efek jera kepada masyarakat, juga untuk memperbaiki agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik, dan bukan untuk balas dendam





sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pasal 241 (1) KUHP Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 85/Pid.B/2021/PN Liw., tanggal 17 Juni 2021, sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242 KUHP terhadap lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, Pasal 362 KHUP, Pasal 193 ayat (1) , Pasal 241 ayat (1) , Pasal 242 ; KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor:85/Pid.B/2021/PN Liw., tanggal 17 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh kami ANNASTACIA TYAS E.E.N, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan H. MAJEDI HENDI SISWARA, S.H.,M.H dan ENI INDRIYARTINI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:100/Pid/2021/PT TJK tanggal 5 Juli 2021 ; Putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu M YUSUP,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.;-----

Hakim-Hakim Anggota,  
dto,

Hakim Ketua,  
dto,

1. H. MAJEDI HENDI SISWARA,SH.MH ANNASTACIA TYAS E.E.N.,S.H.

dto,

2. ENI INDRIYARTINI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

dto,

M. YUSUP,S.H., M.H.

Untuk Salinan Resmi

Plh. Panitera

( Tgl. 9 Juli 2021 )

**Gandamana, S.H., M.H.**

---

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor: 85 / PID / 2021 / PT TJK





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)